



PUTUSAN

NOMOR 193/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

Meng Po, bertempat tinggal di Pulau Nuja, RT/RW: 002/001, Kel/Desa Busung
Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek/Singkep Barat, Kabupaten
Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Desa Busung Panjang, Singkep
Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili
kuasanya Tantimin, SH.MH, Jenni Lestari Tobing, SH, Advokat
berkantor pada Kantor Hukum Tantimin & Rekan beralamat di
Jalan Raden Patah Komplek Indah Permai Indah Center Blok C
No.21 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau berdasarkan surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2021, Nomor :
067/KH-TR/SK/MP-PC/V/2021, sebagai **Pembanding** semula
sebagai **Tergugat** ;

Lawan

Herli, berkedudukan di Pulau Nuja, Kel/Desa Busung Panjang, Kecamatan
Kepulauan Posek/Singkep Barat, Lingga, Kepri, Desa Busung
Panjang, Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Andi Wahyudin Jalil, SH.MH, Hadi
Wahyudi SH, Achmad Yani, ST,SH.MH, masing masing Advokat
dan Legal Consultant, berkantor di The Boutique Office Park &
Apartement Lt 19 A, Jl. Benyamin Suaeb Kav 6 Kemayoran
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa
No.07/Ac.pdt/KHA/B.tm/VIII/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Pinang, dibawah nomor 470/SK/IX/2021, tanggal 9 September
2021, sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2021, Nomor 193/PDT/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G / 2021/PN Tpg. tanggal 19 Agustus 2021 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 29/ Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 15 Nopember tahun 2006 tercatat pada Akta Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104CPK2705200900802 tanggal 27 Mei 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; a. Herfiyan (laki-laki, 09 Mei 2009) b. Lapi Marlian (Laki-laki), lahir di Tanjung Pinang, tanggal 15 Maret 2014.
4. Menghukum Penggugat untuk bertanggungjawab atas nafkah bagi anak biaya Pendidikan anak, dan biaya kesehatan anak keseluruhannya hingga dewasa wajib dipenuhi oleh ayahnya atau Tergugat.
5. Menetapkan dengan menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani Penggugat dengan Halaman 89 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg, Tergugat pada tanggal 1 April 2021 adalah sah dan sesuai hukum serta mengikat kedua belah pihak.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lingga agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk daftar perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.745.000, - (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 September 2021, No. 121/KH.TR/M.BDG/IX/2021 ;

Membaca pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2021 ;

Menimbang bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) sebagaimana pelaksanaan Inzage masing masing tertanggal 21 September 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G / 2021/PN Tpg telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Agustus 2021, dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang menerangkan bahwa permohonan banding aquo telah diajukan pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA nomor 271/KMA/SK/XII/ 2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding 14 hari kerja setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang,oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 14 September 2021, dengan alasan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak setuju, tidak sapandapat,dan keberatan serta menolak pertimbangan hukum dan Putusan Judex Pactie, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Factie Melanggar dan Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg• dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menunjuk Mediator guna memediasikan para pihak;

Bahwa Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo atau Mediator yang ditunjuk wajib mendamaikan para pihak dengan cara mediasi,dengan demikian menunjukkan Majelis Hakim tidak berusaha mendamaikan,maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian tidak dapat dilakukandidepan sidang pengadilan,;

Bahwa selain bertentangan undang undang nomor 1 tahun 1974 juga bertentangan dengan pasal 154 Rbg dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 taahun 2016.

- b. Bahwa putusan Sela tanggal 30 Juni 2021 nomor 29/pdt.g/2021/PNTpg tidak berdasar;

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena tidak diuraikan identitas Penggugat/Terbanding sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan dan cacat Materil karena petitum tidak didukung dengan dasar gugatan;

- c. Bahwa yudex factie keliru dan tidak berdasar ,karena tidak mempertimbangkan semua alat bukti terutama bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat,vide pertimbangan hukum alinea ke1-ke2 halaman 91 dan alinea ke 3 halaman 92;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak setuju, tidak sependapat dan keberatan serta menolak pertimbangan hukumnya dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan dasar dan alasan;

1. Bahwa penilaian yudec factie terhadap pembanding/Tergugat memiliki sifat kasar, pemarah dan tempramen yang diperoleh dari keterangan saksi Firman, Abdul Hamid, dan Sakai Khairul Nijam tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat, yaitu Saksi Sofyan Hadi, Saksi Supriadi, dan saksi Ahuat;
2. Bahwa saksi Firman, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Khairul Nizam memiliki hubungan pekerjaan dengan Terbanding/Penggugat, dimana saksi Firman, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Khairul Nizam bekerja pada Terbanding/Penggugat dan dibayar gaji setiap bulan oleh Terbanding/Penggugat, tentunya independensi ketiga orang saksi tersebut sangat diragukan kebenarannya;
3. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yaitu Saksi Sofyan Hadi, Saksi Supriadi, dan saksi Ahuat, dimana ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat di persidangan tersebut tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
4. Bahwa Saksi Sofyan Hadi yang sudah merigenal diri Pembanding/Tergugat. selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, dan saksi Sofyan Hadi sudah sangat kenal dekat dengan Pembanding/Tergugat, dan Pembanding/Tergugat bukanlah orang yang suka marah-marah, temperamental, ataupun suka bertengkar dengan orang, selanjutnya Saksi Supriadi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, saksi sudah kenal dengan Terbanding/Tergugat sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sebelum Pembanding/Tergugat kawin dengan Terbanding/Penggugat, dan saksi bekerja di stasiun Pembangkit Listrik Genset Pulau Nuja, sehingga setiap hari saksi membeli minyak solar sebanyak 25L (dua puluh lima liter) di toko kelontong milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, dan tidak pernah melihat atau mendengar Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat bertengkar, oleh karena itu Pembanding/Tergugat berhasil membuktikan bantahannya bahwa

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada partengkaran dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, dengan demikian Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi, haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan tinggi berkenan mengadili sendiri dengan Amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari pembanding/tergugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 19 Agustus 2021;

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 17 september 2021 sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pertimbangan hukum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan perkara a quo telah sangat objektif, sesuai hukum dan telah mempertimbangkan semua aspek dengan dasar hukumnya.
- Fakta berdasarkan bukti kesaksian 5 (lima) orang dari Terbanding, dan 3 (tiga) orang saksi Pembanding dipertimbangkan secara berimbang dan lengkap, namun kualitas kesaksian para saksi Terbanding memiliki nilai lebih dari berbagai aspek hukum. Demikian pula fakta kekerasan terhadap Terbanding dilakukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding sejak tahun pertama perkawinan dan terus menerus pada tiga tahun terakhir sehingga mengakibatkan Terbanding mengalami depresi berat sebagaimana resume medis Rumah Sakit Hasan Tabib dan hasil konseling dengan psikolog, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang sah dari pembuktian yang diajukan dalam persidangan.

- Selain itu, faktanya Terbanding dengan Pembanding telah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak sebelum gugatan didaftarkan sampai dengan saat ini. bukti yang telak adalah bukti adanya Kesepakatan Cerai melalui Surat Kesepakatan Damai a quo.

Kesimpulan Kontra Banding ini adalah;

1. Pembanding secara terus menerus sampai dengan saat ini melakukan serangan kekerasan psikis antara lain berupa ancaman dan tindakan lainnya kepada Terbanding. Sangat mengkhawatirkan apabila juga nantinya Pembanding tidak mampu mengontrol diri sehingga dapat saja terjadi kekerasan fisik diterima oleh Terbanding
2. Tidak ada alasan pembenar serta bukti apapun untuk perkawinan bagi Pembanding dengan Terbanding dapat pertahankan, melainkan jalan keluarnya adalah menjalankan keputusan sesuai Surat Kesepakatan Damai a quo dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai jalan terbaik bagi kehidupan yang lebih baik bagi Pembanding dan terbanding serta bagi anak-anak Terbanding dengan Pembanding.
3. Upaya banding dengan dalil dan dalih apapun hanya akan membuat keadaan semakin rumit dan berlarut-larut, sehingga merugikan/membahayakan tidak hanya bagi Terbanding dan Pembanding, tetapi yang terutama adalah kedua anak Terbanding dengan Pembanding yang masih kanak-kanak.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan kontra banding sebagaimana terurai di atas, dengan ini Terbanding semula Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa, agar berkenan kiranya;

1. Menolak banding dari Pemohon Banding atau tidak mengabulkan keseluruhannya permohonan banding dari Pembanding.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 29/Pdt.G/2021/PN.Tpg, tanggal 19 Agustus 2021.

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti tambahan.(TB-1 sampai dengan TB-6);

Menimbang bahwa terhadap keberatan pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang Eksepsi Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut dan diambil alih oleh majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat tentang tidak dilakukannya Mediasi oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021, memori banding dari pembanding serta kontra memori banding dari terbanding, dan berita acara persidangan, ternyata bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tanggal 6 Mei 2021 pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan pada persidangan berikutnya tanggal 20 Mei 2021 ternyata Tergugat juga tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan pembacaan surat gugatan penggugat dan pada persidangan ketiga tanggal 24 Mei 2021 dengan agenda persidangan pembuktian oleh Penggugat, ternyata Tergugat hadir tanpa kuasanya dan minta sidang ditunda karena belum ada kuasanya, selanjutnya pada persidangan ke 4 tanggal 3 Juni 2021 Majelis Hakim menyampaikan bahwa para pihak terlebih dahulu dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun pihak Penggugat /kuasanya menyatakan keberatan dan tidak mau untuk dilakukan Mediasi dan minta sidang dilanjutkan dan selanjutnya kuasa Tergugat /Pembanding telah siap dengan jawabannya dan menyerahkan surat jawabannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa sesuai perma Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata wajib

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator untuk melakukan perdamaian melalui mediasi terhadap perkara yang ditanganinya, namun dalam perkara ini ternyata salah satu pihak (Penggugat semula Terbanding) menyatakan tidak mau lagi untuk dimediasi atau didamaikan, dengan demikian upaya penyelesaian perkara melalui Mediasi dianggap gagal dan tidak mungkin tercapai karena salah satu pihaknya menyatakan tidak sepakat untuk dimediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan tetap memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai sebelum perkara diputuskan ;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan berita acara persidangan tanggal 20 Mei 2021, atas ketidak hadirannya pihak tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan sikapnya untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran pihak Tergugat sehingga gugatan Penggugat dibacakan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dan sesuai jadwal Court Calender persidangan, pada tanggal 24 Mei 2021 tersebut adalah kesempatan Penggugat untuk mengajukan bukti bukti, namun karena Tergugat/Pembanding hadir, maka Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawabannya dari gugatan Penggugat, oleh karena itu tidak dilakukan penunjukan mediator dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan karena Tergugat hadir dipersidangan setelah proses perkara berlanjut untuk proses pembuktian oleh Penggugat dan salah satu pihak (Penggugat) tidak bersedia lagi untuk dimediasi, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pembanding dalam eksepsi mengenai syarat formil gugatan, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut juga ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat mengenai saksi saksi yang tidak dipertimbangkan, setelah Majelis Hakim mencermati putusan aquo ternyata Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi saksi dan bukti dari kedua belah pihak, sesuai dengan sistim pembuktian, bahwa pihak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalilnya Gugatan nya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga tidak dimungkinkan lagi hidup harmonis sebagaimana tujuan dari Perkawinan itu sendiri, hal ini juga terbukti dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat selaku isteri Pembanding semula Tergugat merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi sehingga alasan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan rumah tangganya harmonis atau rukun sudah terbantahkan;

Menimbang bahwa mengenai saksi saksi yang diperiksa dalam perkara perceraian dapat didengar dari pihak keluarga yang memang mengetahui situasi/keadaan rumah tangga/keluarga itu sendiri, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021, dan memori banding dari pembanding serta kontra memori banding dari terbanding tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal hal baru yang dapat membatalkan dan merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi, dan Pokok Perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan bukti bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 19 Agustus 2021 tersebut ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 19 Agustus 2021 tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 19 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami Aswijon,.SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Didiek Riyono Putro,.SH,.M.Hum., dan Abdul Hutapea,.SH,.MH., masing masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Aswijon,.SH,.MH., Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota Didiek Riyono Putro,.SH,.M.Hum., dan Abdul Hutapea,.SH,. M.H., dengan dihadiri oleh Masni Sigalingging,.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi perkara Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari itu juga .

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Didiek Riyono Putro,.SH,.Mhum

Aswijon, SH,.MH.

ttd

Abdul Hutapea,.SH,.MH

Panitera Pengganti

ttd

Masni Sigalingging,.S.H.MH.

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....Rp. 10.000.00,-

2. RedaksiRp. 10.000.00,-

3. Biaya proses.....Rp.130.000.00,-

Jumlah Rp.150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT PBR